

PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
2016

PERGUB NO. 8, BD NO 8/2016, LL PEMPROV NTB: 7 HLM.

PERATURAN GUBERNUR NTB TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK
BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

- ABSTRAK :
- Melaksanakan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b Perpres Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan merupakan tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi penyelenggaraan pelayanan public serta acuan penilaian kualitas pelayanan publik oleh masyarakat dalam rangka pelayanan berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur. Berdasarkan hal tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur ini.
 - Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah UU No. 64 Tahun 1958, UU No. 25 Tahun 2007, UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 25 Tahun 2009, UU No 23 Tahun 2014, UU No. 30 Tahun 2014, PP No. 96 Tahun 2012, Perpres No. 97 Tahun 2014, Permendagri No. 20 Tahun 2008, Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 15 Tahun 2014, Perda No. 3 Tahun 2015, Pergub No. 34 Tahun 2013.
 - Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang standar pelayanan publik dimana standar ini merupakan tolak ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur. Standar pelayanan publik bidang perizinan dan non perizinan meliputi komponen dasar hukum, persyaratan, sistem, mekanisme, dan prosedur, jangka waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk pelayanan, sarana, prasarana dan/atau fasilitas, kompetensi pelaksana, pengawasan internal, penanganan pengaduan, saran dan masukan, jumlah pelaksana, jaminan pelayanan, jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan, dan evaluasi kinerja pelaksana. Standar pelayanan publik bidang perizinan dan non perizinan dilaksanakan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang berkedudukan di Bdan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BKPMPT).
- CATATAN :
- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 26 Februari 2016 dan ditetapkan di Mataram pada tanggal 26 Februari 2016.